

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL
TERHADAP MASYARAKAT MARGINAL OLEH LEMBAGA
BANTUAN HUKUM (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(LBH) PADANG)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIKA ANDRIANA
03 140 013

PROGRAM KEKHUSUSAN :

SISTEM PERADILAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2007



No. Reg. 2381/ PK V / 08 / 2007



No. Alumni Universitas:	Rika Andriana	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl. Lahir : Lampung, 02/01/1985 b) Nama Orang Tua : Bustarni dan Jasnah c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana e) NBP : 03 140 013 f) Tgl Lulus : 02 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,23 i) Alamat Orang Tua : Jln. Jati Baru No. 11 RT 03/RW 05, Pasar Baru, Lampung Selatan. 35381		

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT MARGINAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG)
 Skripsi S1 oleh Rika Andriana, Pembimbing Arya Zurnety, SH, MH dan Yoserwan, SH, MH, LLM

ABSTRAK

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi hukum dalam memperolehnya, tak terkecuali masyarakat marginal yaitu masyarakat yang terpinggirkan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadikan mereka tersingkir dari kelompok lain yang justru diuntungkan. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Bab VII mengenai bantuan hukum Pasal 37 tentang Kekhususan Kehakiman, dinyatakan "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Namun, suatu kenyataan yang sulit dibantah bahwa proses untuk mendapatkan akses keadilan dan jaminan atas perlindungan hukum amatlah sulit didapatkan bagi masyarakat tidak mampu. Maka, pada tanggal 20 Januari 1982, diresmikanlah berdirinya LBH Padang yang merupakan salah satu kantor perwakilan YLBHI. Pihak LBH mengembangkan konsep bantuan hukum struktural dengan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar LBH yang mempunyai ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas urahnya. Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam memberikan bantuan hukum LBH Padang memiliki dua era yaitu diberikan setelah ada masyarakat terkait perkara dan kasusnya diketahui karena diadvokasi sebelumnya. Pihak LBH melakukan upaya pendampingan agar ketergantungan masyarakat terhadap LBH dapat berkurang dan sedikit tidaknya masyarakat mengetahui tentang hukum. Dan kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH Padang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Untuk perbaikan pelaksanaan dalam konsep bantuan hukum struktural terhadap masyarakat marginal ke depan maka pembaruan strategi agar tersedianya dana demi lancarnya kasus yang ditangani, melakukan regenerasi anggota demi tersedianya SDM yang cukup untuk dapat mengadvokasi kasus-kasus yang ditangani dan memberikan pelatihan dan pelaksanaan kegiatan lainnya demi terciptanya masyarakat yang mengerti akan persoalan hukum agar mereka menyadari hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus
 Pada tanggal 02 Agustus 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Apriwa Gusti, SH	Yulhavetty, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana; Yoserwan, SH, MH, LLM
 Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perkembangan hukum di negara kita pada saat ini masih sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara menyeluruh tidak nampak perkembangannya secara ekplisit. Baik pada pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum sebagai pembangunan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan pembangunan yang lainnya.

Penegakan hukum belum sampai pada tingkat perkembangan yang memihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan dan situasi ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat tak lagi menjadi subjek hukum (*Naturlijk person*). Rakyat tak dapat berpartisipasi langsung dalam proses hukum, baik dari segi pembuatan hukum apalagi penegakan hukum itu sendiri.

Faktor yang mendominasi kondisi ini adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi mempunyai dampak besar terhadap penegakan hukum sebagai upaya mencari keadilan, terutama dalam hal apa yang menjadi hak mereka. Seringkali hak tersebut menjadi korban pelaksanaan hukum yang dipaksakan keberlakuannya.

Rakyat secara keseluruhan lebih dipandang sebagai objek hukum dan objek pembangunan yang pada dasarnya diciptakan sekelompok orang yang mengatas namakan kepentingan rakyat. Sistem demokrasi yang diupayakan

sesungguhnya tidak pernah secara *de facto* rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa masyarakat menjadi lemah di bidang sumber daya manusia, termasuk pengetahuannya dalam persoalan hukum. Masyarakat tidak mengerti mengenai hak dan kewajibannya dihadapan hukum, tidak mampu memperjuangkan hak-haknya akibat ketidaktahuan akan persoalan hukum tersebut. Masyarakat benar-benar berada dalam posisi tang tidak menguntungkan. Dijadikan "target" oleh sekelompok orang yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum.

Dalam banyak kasus, masyarakat kurang mampu dilanggar hak-haknya hanya karena ketidakpahaman masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya. Bahkan terhadap kasus-kasus yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, dimana tersangka tidak mampu dan belum memiliki penasehat hukum dan memperoleh bantuan hukum sering diabaikan. Ironisnya lagi, dalam memperoleh bantuan hukum masyarakat kurang mampu ini sering dijadikan "bulan-bulanan" para pihak yang memanfaatkan situasi ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum¹.

Karena berbagai faktor inilah, telah menggugah hati dan masyarakat tertentu untuk berusaha kembali menegakkan hakekat hukum yang memihak kepada kepentingan riil masyarakat. Mengembalikan hukum mencapai taraf pemerataan keadilan yang menyeluruh dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat struktural.

¹ Baat S. Paul, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, YLBH, Jakarta:1990, h. 10

Upaya untuk menegakkan hukum tidak hanya mendampingi masyarakat di meja pengadilan saja, namun juga melalui bantuan hukum sebagai metode pendekatan struktural bagi permasalahan hukum yang kita hadapai sekarang. Upaya bantuan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan merupakan bagian integral dalam permasalahan hukum dan hak asasi dalam konteks perkembangan struktur masyarakat didalamnya.

Pelayanan hukum yang timpang menyebabkan pemerataan keadilan masih belum tercapai, Struktur masyarakat yang timpang ini harus dirobah dengan diciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan secara merata². Dalam bidang hukum pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang struktural sifatnya.

Persoalan hukum dapat terjadi dimana saja dan menimpa saja, namun masalahnya tidak semua orang mampu dan paham dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah konsepsi bantuan hukum struktural sangat diperlukan sebagai sumber upaya lembaga bantuan hukum memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Tidak sedikit masyarakat bertempat tinggal jauh di daerah terpencil dimana tidak ada kantor advokat/pengacara atau seseorang yang paham dengan persoalan hukum, tiba-tiba harus berurusan dengan persoalan hukum³. Disamping itu juga, biaya mahal dan tidak mampu membayar masyarakat kepada advokat menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat.

² *Ibid*, h.11

³ Sudi Prayitno, *Makalah Peran Paralegal dalam Penanganan Kasus-Kasus Masyarakat Tidak Mampu*. Makalah disampaikan pada Seminar Paralegal yang diselenggarakan oleh LBH Padang di Gedung BALITBANG Sumbar, Padang, Rabu, 27-Desember-2006, h.2

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural yang diberikan oleh LBH Padang, yang tertuang dalam anggaran dasar LBH/YLBHI yang menjelaskan LBH Padang harus menggunakan konsep Bantuan Hukum Struktural dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Dalam konsep ini adanya proses belajar kepada masyarakat yang didampingi kasusnya. Dalam pelaksanaan memberikan bantuan hukum, LBH Padang memiliki dua cara, yaitu : Diberikan setelah masyarakat ada kasus atau masalah dan kasusnya baru ada akibat advokasi (masyarakat dampingan). Kasus-kasus yang didampingi oleh LBH biasanya dilakukan terlebih dahulu pada tahap non litigasi, karena untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi tidak bisa langsung dilakukan pendampingan litigasi.
2. LBH Padang banyak menemui kendala-kendala yang dihadapinya baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal lahir akibat kelemahan diri LBH Padang sendiri yang dikarenakan ketidakmampuan LBH Padang, seperti : Minimnya anggaran (dana) yang tersedia di LBH Padang, menyebabkan LBH Padang sangat berpengaruh atas pendampingan kasus yang ditangani dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Banyaknya kasus yang dihadapi oleh LBH Padang sangat berpengaruh pada jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga, karena kasus yang dihadapi jauh lebih besar dibanding dengan jumlah

lawyer yang tersedia. Kendala eksternal lahir yang berasal dari luar LBH Padang. Masyarakat tidak paham terhadap visi dan misi LBH sehingga masyarakat menjadi tergantung pada LBH. Masih belum berpihaknya hukum dan aparat penegak hukum terhadap masyarakat marginal, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat marginal, dan kurangnya tanggung jawab pemerintah terhadap hak-hak masyarakat marginal merupakan kendala-kendala yang masih LBH Padang.

3. Upaya konkrit yang dilakukan oleh LBH Padang adalah terus berusaha memperjuangkan nasib masyarakat marginal atas kebijakan pemerintah yang hanya mementingkan kepentingan perorangan diatas kepentingan masyarakat. LBH tetap terus berupaya demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan. Upaya ini dilakukan dengan dua cara yaitu Upaya Non Litigasi dan upaya litigasi. Kasus-kasus yang ditangani, baik dengan upaya litigasi ataupun non litigasi juga dilakukan dengan penekanan (preasure), kampanye di berbagai media elektronik agar masyarakat umum menjadi tahu kasus yang sedang terjadi. Untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan LSM lainnya yang bergerak dibidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Baut, Paul S.(Ed).1990.*Bantuan Hukum di Negara Berkembang*.Jakarta:Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI).
- Departemen Kehakiman RI.1997.*Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*.Jakarta:Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Hamid, H. Hamrat dan M. Harun Husein.1992.*Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Kholis Nur.2005.*Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan*.Palembang:LBH Palembang.
- Lubis T. Mulya.1986.*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*.Jakarta:LP3S.
- Mahkamah Agung RI.2004.*Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*.Jakarta:Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Nasution, Adnan Buyung.1981.*Bantuan Hukum Di Indonesia*.Jakarta:LP3S.
- Nasution, Adnan Buyung.2007.*Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*.Jakarta:LBH Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Prodjohamidjo, Martimar. 1984. *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samidjo.1988.*Hukum Acara Pidana I*. Bandung:CV. Armico.
- Winarta, Frans Hendra.2000.*Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta:Gramedia.
- Yulmayeti,et.all.2002.*Diktat Hukum Acara Pidana*.Padang:Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Zurnetti,Aria.2003.*Modul Bantuan Hukum*.Padang:Fakultas Hukum Universitas Andalas.